



PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.
("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "Rapat") PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
Tempat : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910
Waktu : 10.20 WIB – 11.12 WIB

B. -Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan / atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

-Agenda RUPSLB:

Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 14.123.604.663 saham atau 99,574% dari jumlah keseluruhan saham.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 14.123.605.263 saham atau 99,574% dari jumlah keseluruhan saham.
- Dewan Komisaris yang hadir : Djisman Simandjuntak, Soedarsono, Howard Timotius Palar, Janimiranti Inggawati, Adi Pranoto Leman
- Direksi yang hadir : Haliman Kustedjo, Christian Rahardi, Yunal Wijaya, Ui, Kiki Yanto Gunawan, Harjono Wreksoremboko

D. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

- Dalam RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
- Dalam RUPSLB tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

E. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

F. Hasil Keputusan Rapat :

Agenda RUPST	Setuju	Tidak Setuju
Pertama	14.123.604.663 (100%)	-
Kedua	14.123.604.663 (100%)	-
Ketiga	14.123.604.663 (100%)	-
Keempat	14.123.604.663 (100%)	-

Agenda RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju
Pertama	14.123.605.263 (100%)	-

RUPST

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai dengan laporannya tertanggal 28 Maret 2019, Laporan Nomor: 00355/2.1032/AU.1/1C/1561-1/1/III/2019.
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Agenda Kedua :

-Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp.289.411.094.974,- (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sebelas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 0,3% dari laba bersih tahun buku 2018, yaitu sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 99,7% dari laba bersih tahun buku 2018, yaitu sejumlah Rp.288.411.094.974,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Agenda Ketiga :

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.



2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Agenda Keempat :

Menyetujui untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019.

RUPSLB

Agenda Rapat:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *caso quo* Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia *caso quo* Lembaga *Online Single Submission* pada tanggal 11 Oktober 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk :
 - a. melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan serta penyempurnaan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, menghadap instansi pemerintah terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan.

Jakarta, 21 Juni 2019
Direksi Perseroan

Dimuat di **Kontan** pada
tanggal **21 Juni 2019**